



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. Ofra Alpius Ginting, S.Pak**, berkedudukan di Desa Talun Kenas Kec.

Sinembah Tanjung Muda Hilir (STM Hilir) Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Pelawan I**;

**2. Mahanaim Josepa Ginting**, berkedudukan di Desa Talun Kenas Kec.

Sinembah Tanjung Muda Hilir (STM Hilir) Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Pelawan II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada LANGSIR GINTING, SH beralamat di Jalan Kumango No. 11 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2018 selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Pelawan**;

Lawan:

**1. Samuel Tambun**, bertempat tinggal di Dusun III Lau Gambir, Desa Negara Beringin, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Terlawan I**;

**2. Ebenezer Ginting**, bertempat tinggal di Dusun III Lau Gambir, Desa Negara Beringin, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Terlawan II**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 20/Pdt/ 2020/PT MDN tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 20/Pdt/ 2020/PT MDN tanggal 09 Januari 2020 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

**Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor 20/Pdt/ 2020/PT MDN tanggal 10 Januari 2020 tentang hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara Nomor 150/Pdt.G/Plw/2018/PN Lbp, tanggal 25 Februari 2019 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 3 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 3 Agustus 2018 dalam Register Nomor 150/Pdt.G/plw/2018/PN Lbp, telah mengajukan gugatan dan perbaikan gugatan tertanggal 15 Oktober 2018 sebagai berikut:

## I. TENTANG SUBJEK HUKUM :

1. Bahwa, alm. NATANAEL GINTING dengan isterinya almh. CHRISTINA Br TAMBUN, mempunyai 6 (enam) orang anak dan sebagai warisnya yaitu :-
  - 1.1. Ebebezer Ginting, laki-laki, (Terlawan-II) ;
  - 1.2. Thomas Ginting, laki-laki, (telah meninggal dunia) ;
  - 1.3. Dinamis Moria Ginting, pr, (telah meninggal dunia) ;
  - 1.4. Christa Flora Ginting, pr ;
  - 1.5. Ofra Alpius Ginting, S. Pak, laki-laki (Pelawan-I) ;
  - 1.6. Mahanaim Josepa Ginting, laki-laki (Pelawan-II) ;
2. Bahwa, Alm. PAULUS TAMBUN dengan isterinya Almh. NURA Br BARUS mempunyai 5 (lima) orang anak dan sebagai ahli waris yaitu :
  1. Christina Br Tambun, pr, (ibu Para Pelawan dan Terlawan-II) ;
  2. Samuel Tambun, laki-laki, (Terlawan-I) ;
  3. Israel Tambun, laki-laki, (telah meninggal dunia) ;
  4. Semaya Tambun, laki-laki ;
  5. Lewis Tambun, laki-laki ;
3. Bahwa, Alm.PAULUS TAMBUN meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1961, dan Almh. NURA Br BARUS, meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1998 ;

## II. TENTANG DUDUK PERKARA PERLAWANAN :

1. Bahwa, Terlawan-I pernah mengajukan gugatan perdata terhadap almh. Christina Br Tambun, di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan sebagai objek sengketa adalah tanah ukuran luas 9 rante, terletak di Dusun-III, Lau Gambir, Desa Negara Beringin, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanah objek perkara diklaim oleh Penggugat Samuel Tambun

**Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt/2020/PT MDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terlawan-I), sebagai haknya adapun batas-batas tanah yang dimaksud sebagai berikut :

- Seb. Timur : dengan tali air  $\pm 40.m$  ;
- Seb. Barat : dengan Jalan Umum Desa Indah Tj.Morawa  $\pm 20.m$
- Seb. Utara : dengan tanah Pengarapen Sitepu  $\pm 120.m$  ;
- Seb. Selatan : dengan tanah bagian Samuel Tambun  $\pm 120.m$  ;

2. Bahwa, gugatan Terlawan-I tersebut dinyatakan oleh putusan Pengadilan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), dengan alasan karena kurang pihak, dalam hal ini karena tidak ikut digugat Ebenezer Ginting ic Terlawan-II a quo, karena tanah yang disengketakan dikuasai dan dijaga oleh Tergugat Ebenezer Ginting ic Terlawan-II ;
3. Bahwa, putusan perkara antara Terlawan-I Samuel Tambun melawan almh. Christina Br Ginting (ibu Para Pelawan) telah berkekuatan hukum yang tetap (In Kracht Van Gewijsde) ;
4. Bahwa, karena gugatan Terlawan-I terhadap almh. Christina Br Tambun dinyatakan tidak dapat diterima dan kemudian SAMUEL TAMBUN mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yaitu perkara perdata daftar No : 111/Pdt.G/2012/PN-LP, melawan EBENEZER GINTING, selaku pihak Tergugatnya dan yang menjadi objek sengketa "adalah tanah peninggalan alm. PAULUS TAMBUN dan NURA Br. BARUS", yang berlokasi dan berada di Desa Negara Beringin, Kecamatan S.T.M Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan alasan, bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Ebenezer Ginting tanpa hak, karena objek sengketa diklaim oleh Penggugat Samuel Tambun sebagai kepunyaannya ;
5. Bahwa, tentang tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Terlawan-I terhadap Terlawan-II luasnya  $\pm 2.Ha$ , terdiri dari 2 (dua) petak atau kelompok, baik batas-batas dan luas tanah, sebagai berikut yaitu :
  - I. Bagian Sebelah BARAT :

Tanah berbatas langsung dengan Jalan Umum Desa Indah-Tanjung Morawa ukurannya  $\pm 21.meter \times \pm 168.meter$  ;
  - II. Bagian Sebelah TIMUR :

Tanah berbatas langsung dengan tanah Zoya Br Sitepu ukurannya  $\pm 120.meter \times \pm 150.meter$  ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, letak "Tanah-I" (Bagian Barat), letaknya langsung dengan Jalan Umum Desa Indah-Tanjung Morawa ukurannya  $\pm 21$ .meter x  $\pm 168$ .meter dengan batas-batas :
  - Seb. Timur : dengan tanah Samuel Tambun/Penggugat  $\pm 42$ .m
  - Seb. Barat : dengan Jalan Umum Desa Indah Tj.Morawa  $\pm 21$ .m  
:Seb. Utara : dengan tanah Pengarapen Sitepu  $\pm 168$ .m ;
  - Seb. Selatan : dengan tanah milik Pabrik Mebel  $\pm 180$ .m ;  
(yang luasnya  $\pm 5.481$ .m<sup>2</sup> atau sebahagian dari luas tanah  $\pm 10.000$ .m<sup>2</sup>) ;
7. Bahwa, adapun "Tanah-II" (Bagian Timur), ukurannya  $\pm 120$ .meter x  $\pm 150$ .meter dengan batas-batas :
  - Seb. Timur : dengan tanah Zoya Br Sitepu  $\pm 120$ .m ;
  - Seb. Barat : dengan tanah Samuel Tambun/Penggugat  $\pm 120$ .m
  - Seb. Utara : dengan tanah Kontan Tarigan  $\pm 126$ .m ;
  - Seb. Selatan : dengan tanah Bangkit Sembiring  $\pm 150$ .m ;  
(Luasnya  $\pm 16.500$ ,- m<sup>2</sup>) ;
8. Bahwa, adapun "Tanah-I" (Bagian Barat) dengan "Tanah-II" (Bagian Timur) dipisah oleh "tali air" selebar 1 (satu) meter, sebagai jalan air mengalir dari arah Hulu ke Hilir dan/atau dari Selatan ke Utara;
9. Bahwa, tentang perkara antara Samuel Tambun ic Terlawan-I melawan Ebenezer Ginting ic Terlawan-II yang objek sengketanya adalah "Tanah-I" ("Bagian Barat") yang ukuran luasnya  $\pm 5.481$ .m<sup>2</sup> dan "Tanah-II" ("Bagian Timur") yang ukuran luasnya  $\pm 16.500$ .m<sup>2</sup>, atau yang tanah diklaim oleh Terlawan-I sebagai miliknya, dan yang dikuasai Terlawan-II tanpa hak, dan berdasarkan perkara keputusan Pengadilan dalam perkara daftar Nomor : 111/Pdt.G/2012/PN-LP, yang telah mendapat putusan, yang berkekuatan tetap baik ditingkat pertama Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan, tingkat kasasi Mahkamah Agung RI dan tingkat PK di Mahkamah Agung RI, yang masing-masing amar putusannya berbunyi sebagai berikut :
  - A Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Perkara Perdata daftar No : 111/Pdt.G/2012/PN-LP, tanggal 22 April 2013 ;

M E N G A D I L I

"DALAM KONPENSI"

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt/2020/PT MDN



“DALAM EKSEPSI”

- Menolak Eksepsi Tergugat (Ebenezer Ginting) ;

“DALAM POKOK PERKARA”

- Menolak gugatan Penggugat (Samuel Tambun) seluruhnya ;

“DALAM REKONPENSI”

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi (Ebenezer Ginting) untuk seluruhnya ;

“DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI”

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi (Samuel Tambun) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.916.000,- (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

B Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan No : 355/PDT/ 2013/PT-Mdn, tanggal 20 Maret 2014 ;

MENGADILI

- Menerima perubahan banding dari kuasa hukum Penggugat/Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 03 Juni 2013 No : 111/PDT.G/2012/PN-LP, yang dimohonkan banding tersebut dengan :

MENGADILI SENDIRI

“DALAM KONPENSI”

“DALAM EKSEPSI”

- Menolak Eksepsi Tergugat (Ebenezer Ginting) seluruhnya ;

“DALAM POKOK PERKARA”

- Mengabulkan gugatan Penggugat (Samuel Tambun) untuk sebagian ;
- Menyatakan objek sengketa dengan ukuran dan batas-batas dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding adalah milik Penggugat/Pembanding (Samuel Tambun) ;
- Menghukum Tergugat/Terbanding atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya, (Ebenezer Ginting) untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat/Pembanding dalam keadaan baik dan kosong ;
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selebihnya ;

“DALAM REKONPENSI”

**Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding (Ebenezer Ginting) untuk selebihnya ;

“DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI”

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi/ Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

C Tingkat Kasasi Mahkamah Agung No. 2427 K/Pdt/2014, tanggal 08 April 2015 ;

## M E N G A D I L I

- Menolak PERMOHONAN Kasasi dari Pemohon Kasasi Ebenezer Ginting ;
- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) ;

D Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No : 34 PK/PDT/2017, tanggal 22 Pebruari 2017 ;

## M E N G A D I L I

- Menolak PERMOHONAN Peninjauan Kembali (PK) ;

10. Bahwa, adapun sebagai alasan dan dasar serta alas hak bagi Para Pelawan, untuk mengajukan perlawanan (verzet) terhadap penetapan KETUA Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Juni 2018, No : 6/Eks/2018/111/Pdt.G/2012/PN-LP, dalam perkara perdata antara Samuel Tambun/Pemohon Eksekusi ic Terlawan-I melawan Ebenezer Ginting/Termohon Eksekusi ic Terlawan-II, daftar No : 111/Pdt.G/2012/ PN-LP, bahwa karena adapun yang mempunyai hak terhadap tanah objek sengketa adalah alm.Natanael Ginting dan isterinya almh.Christina Br Tambun dalam hal ini para ahli warisnya termasuk Para Pelawan ;
11. Bahwa, oleh karena itu tanah yang disengketakan eksekusi oleh Terlawan-I tidaklah mempunyai dasar dijadikan objek gugatan, mengingat bahwa Terlawan-II Ebenezer Ginting tidak benar menguasai dan menempati tanah milik atau tanah objek sengketa yang diklaim oleh Terlawan-I sebagai miliknya ;
12. Bahwa, adapun objek sengketa khususnya yang menyangkut tanah seluas 10.000.m2, yang terletak (Bagian Barat) atau “Tanah-I”, faktanya diperoleh

**Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt/2020/PT MDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh alm. Natanael Ginting bersama dengan isterinya almh.Christina Br Tambun, berdasarkan Surat Penyerahan Dan Pembayaran tanggal 20 Juni 1968 ;

13. Bahwa, semasa hidupnya alm. Paulus Tambun meminjam uang dari Nangkasi Barus sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) dengan bunga 3% perbulan dan sampai meninggalnya alm. Paulus Tambun pada tahun 1961, hutang belum dibayar, dan jatuh tempo pembayaran 1 tahun telah jatuh tempo pembayarannya, namun hutang belum dibayar ;
14. Bahwa, atas keputusan keluarga tanah dijual kepada alm. Natanael Ginting, pertama dibayar harganya sebanyak Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah) dan sisanya Rp.1.080 (seribu delapan puluh rupiah) dibayar kemudian dan telah lunas pada akhir tahun 1961, dan atas dasar hal tersebut diatas diperbuatlah Surat Penyerahan Dan Pembayaran tanggal 20 Juni 1968;
15. Bahwa, berdasarkan musyawarah dan mufakat keluarga untuk "Tanah-I" (Bagian Barat) tersebut,  $\frac{1}{2}$  bahagian dari tanah seluas  $\pm 10.000.m^2$ , tersebut, menjadi hak alm.Natanael Ginting bersama isterinya almh. Christina Br Tambun, dengan ukuran luasnya  $\pm 5.481.m^2$ , dan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Seb. Timur : dengan tanah Samuel Tambun/Penggugat  $\pm 42.m$
  - Seb. Barat : dengan Jalan Umum Desa Indah Tj.Morawa  $\pm 21.m$
  - Seb. Utara : dengan tanah Pengarapen Sitepu  $\pm 168.m$  ;
  - Seb. Selatan : dengan tanah bahagian Samuel Tambun  $\pm 180.m$dan sisanya "Tanah-I" (Bagian Barat) tersebut, yang ukuran luasnya  $\pm 5.000.m^2$  menjadi hak/kepunyaan Samuel Tambun ic Terlawan-I dan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Seb. Timur : dengan tali air/parit irigasi  $\pm 42.m$  ;
  - Seb. Barat : dengan Jalan Umum Desa Indah Tj.Morawa  $\pm 26.m$
  - Seb. Utara : dengan tanah Natanael Ginting  $\pm 168.m$  ;
  - Seb. Selatan : dengan tanah milik Pabrik Mebel  $\pm 188.m$  ;
16. Bahwa, sejak dilakukan pembagian dan pemisahan "Tanah-I" (Bagian Barat) tersebut, baik alm. Natanael Ginting maupun Terlawan-I (Samuel Tambun) masing-masing telah menguasai fisik atas tanah yang menjadi haknya ;
17. Bahwa, tentang "Tanah-II" (Bagian Timur) yang ukuran luasnya  $\pm 16.500.m^2$ , dengan batas-batas tanah ;

**Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seb. Timur : dengan tanah Zoya Br Sitepu ± 120.m ;
- Seb. Barat : dengan tanah Samuel Tambun/Penggugat ± 120.m
- Seb. Utara : dengan tanah Kontan Tarigan ± 126.m ;
- Seb. Selatan : dengan tanah Bangkit Sembiring ± 150.m ;

bahwa, adalah tidak benar, milik Samuel Tambun (Terlawan-I), sebab yang sebagai milik "Tanah-II" (Bagian Timur), akan tetapi yang benar menurut hukum sebagai pemiliknya adalah alm. Natanael Ginting dengan isterinya almh. Christina Br Tambun, karena tanah diperolehnya berdasarkan "Surat Hasil Musyawarah Bersama Mengenai Pembahagian Harta Orang Tua Kami Nura Br Barus di Lau Gambir/Kampung Negara STM Hilir tanggal 12 Januari 1980, diakui tanah tersebut Bagian Timur, telah dibeli alm. Natanael Ginting", walaupun tanah tersebut berada ditangan kekuasaan Terlawan-II (Ebenezer Ginting), hanya sebatas memakai/menguasai/mengerjakan saja tanah tersebut, karena status tanah tersebut setelah meninggalnya alm.Natanael Ginting dengan isterinya almh.Christina Br Tambun, statusnya menjadi boedel harta warisan, menjadi hak bersama seluruh ahli waris alm.Natanael Ginting dengan isterinya almh. Christina Br Tambun ;

18. Bahwa, berdasarkan "Surat Hasil Musyawarah Bersama Mengenai Pembahagian Harta Orang Tua Kami Nura Br Barus di Lau Gambir/Kampung Negara STM Hilir tanggal 12 Januari 1980, diakui tanah tersebut Bagian Timur, telah dibeli alm. Natanael Ginting", "Tanah-II" (Bagian Timur), dengan ukuran luas ± 16.500.m<sup>2</sup> tersebut diatas, maka tanah alm. Natanael Ginting dan isterinya almh.Christina Br Tambun, berbatasan dengan tanah yang menjadi bahagian Samuel Tambun ic Terlawan-I yang luasnya ± 10.000.m<sup>2</sup> atau ± 120.m x ± 84.m, yang dijadikannya menjadi tempat usaha budi daya tambak ikan, yang batas-batas tanah Terlawan-I tersebut sebagai berikut :

- Seb. Timur : dengan tanah Natanael Ginting ;
- Seb. Barat : dengan tali air/parit air ;
- Seb. Utara : dengan tanah Kontan Tarigan ;
- Seb. Selatan : dengan tanah Bangkit Sembiring ;

19. Bahwa, dengan uraian tersebut diatas, maka adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum, bahwa "Tanah-II" (Bagian Timur) dengan luas ± 16.500.m<sup>2</sup>, (butir 17) atau yang disengketakan oleh Terlawan-I (Samuel

**Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt/2020/PT MDN**



Tambun) terhadap Terlawan-II (Ebenezer Ginting) dalam perkara pokok yang mengatakan bahwa Terlawan-II menguasai objek sengketa tanpa hak ;

20. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, tentang status kepemilikan, baik terhadap "Tanah-I" (Bagian Barat) seluas  $\pm$  5.481.m2 dan juga terhadap "Tanah-II" (Bagian Timur) seluas  $\pm$  16.500.m2, bahwa pemiliknya tidak lain dan tidak bukan ialah alm.Natanael Ginting dengan isterinya almh. Christina Br Tambun, dan karena kedua orang tua Para Pelawan telah meninggal dunia, maka statusnya menjadi harta warisan dan menjadi hak bersama yang tidak terpisah para ahli waris alm.Natanael Ginting dengan isterinya almh. Christina Br Tambun ;
21. Bahwa, karena status "Tanah-I" dan "Tanah-II" sebagai boedel warisan dan bukan kepunyaan Terlawan-I yang dimohonkan eksekusi dan dikosongkan oleh Terlawan-II haruslah dibatalkan, karena tanah objek yang dimohonkan untuk dikosongkan/diserahkan oleh Terlawan-II kepada Terlawan-I, sama sekali tidak mempunyai dasar hukum, terlebih-lebih lagi Terlawan-I (Samuel Tambun) menggugat Terlawan-II (Ebenezer Ginting) dalam perkara pokok yang akan menerima akibatnya adalah pihak ketiga dalam hal ini Para Pelawan, karena tidak benar tanah objek sengketa yang ditempati/dikuasai/diusahai oleh Terlawan-II bukan hak dan kepunyaan Terlawan-I (Samuel Tambun) dan kedudukan Terlawan-II dalam menguasai/menempati tanah sengketa hanya bersifat pemakai peminjam saja selaku ikut sebagai ahli waris alm.Natanael Ginting dengan isterinya almh. Christina Br Tambun ;
22. Bahwa, seluruh anak-anak alm. Natanael Ginting dengan isterinya almh. Christina Br Tambun, mempunyai hak dan bahagian yang tak terpisah atas "Tanah-I" (Bagian Barat) seluas  $\pm$  5.481.m2 dan maupun "Tanah-II" (Bagian Timur) seluas  $\pm$  16.500.m2, selaku ahli waris dan oleh karena itu Para Pelawan adalah Para Pelawan yang baik atau Pelawan-Pelawan yang baik, untuk mengajukan perlawanan a quo, guna untuk mempertahankan terhadap tanah objek sengketa atau yang disengketakan oleh Terlawan-I melawan Terlawan-II dalam perkara perdata No : 111/Pdt.G/2012/PN-LP, tersebut, karena objek yang dijadikan



sengketa/objek eksekusi milik pihak ketiga dan bukan yang diakui sebagai milik oleh Terlawan-II ;

23. Bahwa, Terlawan-I (Samuel Tambun) dalam perkara pokok menggugat Terlawan-II (Ebenezer Ginting) yang mengklaim tanah milik alm.Natanael Ginting dengan isterinya almh.Christina Br Tambun "Tanah-I" (Bagian Barat) dan "Tanah-II" (Bagian Timur) yang dikuasai Terlawan-II sebagai milik Terlawan-I, adalah bersifat akal-akalan saja, sebab Terlawan-I pasti tahu dan mengetahuinya tentang status pemilik "Tanah-I" (Bagian Barat) dan "Tanah-II" (Bagian Timur) adalah kepunyaan alm. Natanael Ginting dengan isterinya almh. Christina Br Tambun dan bukan tanah Terlawan-I yang dikuasai oleh Terlawan-II tanpa hak ;
24. Bahwa, walaupun Terlawan-II (Ebenezer Ginting) ikut sebagai ahli waris alm.Natanael Ginting dengan isterinya almh.Christina Br Tambun, namun bukan serta merta menjadi pemilik satu-satunya terhadap harta waris kedua orang tua Para Pelawan, termasuk tanah objek yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan-I untuk dikosongkan oleh Terlawan-II, karena yang disengketakan dalam perkara pokok antara Terlawan-I melawan Terlawan-II, yang objeknya adalah milik pihak ketiga, dalam hal ini seluruh para ahli waris alm.Natanael Ginting dengan isterinya almh. Christina Br Tambun ;
25. Bahwa, tentang keberadaan Surat Penyerahan Dan Pembayaran tanggal 20 Juni 1968, maupun Surat Hasil Musyawarah Bersama Mengenai Pembahagian Harta Orang Tua Kami Nura Br Barus di Lau Gambir/Kampung Negara STM Hilir tanggal 12 Januari 1980 tersebut, hingga saat ini belum pernah dibatalkan atau dinyatakan batal, baik dalam perkara perdata antara Terlawan-I melawan almh.Christina Br Tambun maupun dalam perkara perdata melawan Terlawan-II (Ebenezer Ginting) ;
26. Bahwa, kalaulah diperhatikan dengan seksama, amar putusan perkara pokok antara Terlawan-I selaku Penggugat melawan Terlawan-II selaku Tergugat dengan tegas menyatakan "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yaitu keputusan tanggal 22 April 2013 Nomor : 111/PDT.G/2012/PN-LP, namun dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi dalam putusannya tanggal 21 Maret 2014, Nomor : 355/PDT/ 2013/PT-MDN yang amar putusannya antara lain berbunyi :

**Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal “03 Januari 2013 No : 111/PDT.G/2012/PN-LP, yang dimohonkan “banding tersebut” ;

Bahwa, adapun yang dibatalkan oleh tingkat banding, bukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 22 April 2013 perkara perdata No : 111/PDT.G/2012/PN-LP, dan oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak dapat dilakukan eksekusi, terhadap perkara yang dimohonkan oleh Terlawan-I dalam perkara melawan Terlawan-II (Ebenezer Ginting) ;

27. Bahwa, karena perlawanan Para Pelawan terhadap Terlawan-I maupun Terlawan-II telah tepat dan benar, karena tanah objek sengketa ataupun yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan-I yang keberadaannya ada ditangan Terlawan-II, bukan melawan hukum dan tanpa hak, sebab adapun status Terlawan-II, sah dan benar untuk menguasai/ mengerjakan dan mengawasi tanah objek sengketa terlebih-lebih untuk tempat bercocok tanam serta bertempat tinggal, karena atas kesepakatan dan keputusan para ahli waris alm. Natanael Ginting dan almh. Christina Br Tambun ;
28. Bahwa, dengan uraian-uraian tersebut diatas, harus diakui tanah objek sengketa atau yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan-I dalam perkara perdata No : 111/Pdt.G/2012/PN-LP, yaitu “Tanah-I” (Bagian Barat) seluas  $\pm 5.481.m2$  dan “Tanah-II” (Bagian Timur) seluas  $\pm 16.500.m2$ , adalah harta warisan alm. Natanael Ginting dan almh. Christina Br Tambun, yang belum dibagi dan dipisah oleh para ahli waris alm. Natanael Ginting dan almh. Christina Br Tambun, maka perlawanan Para Pelawan dalam perkara perlawanan ini adalah beralasan dan solid ;

Dengan uraian-uraian tersebut diatas, sudilah kiranya BAPAK KETUA Pengadilan Negeri Lubuk Pakam / Majelis Hakim yang memeriksa perkara perlawanan (verzet) ini, agar berkenan kiranya untuk memanggil para pihak untuk hadir dalam suatu persidangan di gedung Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan dengan putusan yang di mohonkan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar atau beritikad baik ;

**Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt/2020/PT MDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Pelawan adalah ikut sebagai ahli waris dari alm. Natanael Ginting dan almh. Christina Br Tambun ;
3. Menyatakan "Tanah-I" (Bagian Barat), dengan ukuran luasnya ± 5.481.m2, dengan batas-batas tanah :
  - Seb. Timur : dengan tanah Samuel Tambun/Penggugat ± 42.m ;
  - Seb. Barat : dengan Jalan Umum Desa Indah Tj.Morawa ± 21.m
  - Seb. Utara : dengan tanah Pengarapen Sitepu ± 168.m ;
  - Seb. Selatan : dengan tanah bahagian Samuel Tambun ± 180.m;dan juga "Tanah-II" (Bagian Timur), dengan ukuran luasnya ± 16.500.m2, dengan batas-batas tanah :
  - Seb. Timur : dengan tanah Zoya Br Sitepu ± 120.m ;
  - Seb. Barat : dengan tanah Samuel Tambun/Penggugat ± 120.m
  - Seb. Utara : dengan tanah Kontan Tarigan ± 126.m ;
  - Seb. Selatan : dengan tanah Bangkit Sembiring ± 150.m ;Adalah harta warisan atau boedel warisan alm.Natanael Ginting dan almh. Christina Br Tambun ;
4. Menyatakan terhadap "Tanah-I" (Bagian Barat), dengan ukuran luasnya ± 5.481.m2, dan "Tanah-II" (Bagian Timur) dengan ukuran luasnya ± 16.500.m2 tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi dalam perkara perdata daftar No:111/Pdt.G/2012/PN.LP, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 April 2013 ;
5. Menyatakan lagi penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 6/Eks/2018/111/Pdt.G/2012/PN-LP tanggal 22 Juni 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan ;
6. Memerintahkan kepada Terlawan-I dan Terlawan-II untuk mematuhi putusan ini ;
7. Menghukum Terlawan-I dan Terlawan-II secara tanggung menanggung untuk membayar seluruh biaya, yang timbul dalam perkara ini ;

## S U B S I D E R :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 150/Pdt.G/Plw/2018/PN Lbp, tanggal 25 Februari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

**Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Terlawan I;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.261.000 (empat juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Telah membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan (di luar hadir) perkara Nomor 150/Pdt.G/Plw/2018/PN Lbp tanggal 25 Februari 2019 telah disampaikan secara sah dan patut kepada Terbanding II semula Terlawan II oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 yang menerangkan bahwa perkara tersebut telah diputus tanpa hadirnya Terbanding II semula Terlawan II dan apabila yang bersangkutan merasa keberatan atas isi putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini;

Telah membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 150/Pdt.G/Plw/2018/PN-Lbp., Akta No. 09/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Maret 2019 Kuasa dari Para Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 150/Pdt.G/Plw/2018/PN Lbp, tanggal 25 Februari 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan I, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan kepada Terbanding II semula Terlawan II pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Telah menerima memori banding berdasarkan Akta Tanda Terima Memori Memori Banding Nomor 150/Pdt.G/Plw/2018/PN-Lb Akta No.09/2019., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada Senin, tanggal 25 Maret 2019 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan telah memberikan surat memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 150/Pdt.G/Plw/2018/PN Lbp, tanggal 25 Februari 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Terlawan I pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan

**Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding II semula Terlawan II melalui pemberitahuan delegasi melalui Pengadilan Negeri Medan berdasarkan surat Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 28 November 2019 Nomor W2.U4/19.284/HK.02/XI/2019;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 150/Pdt.G/Plw/2018/PN Lbp., Akta No.09/2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 dan kepada Terbanding I semula Terlawan I pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 serta kepada pihak Kuasa Terbanding II semula Terlawan II pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan terhitung setelah pemberitahuan ini diterima;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan keberatan Para Pembanding semula Para Pelawan dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah bahwa Para Pelawan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), pertimbangan tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak beralasan, mengingat ada sebagai contoh putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/PDT/Sip/1975 tanggal 25-5-1977, yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena tanah obyek sengketa dikuasai pihak ketiga tidak ikut digugat yang membawa akibat hukum tidak lengkap para tergugatnya, bahwa dalam perkara a quo yang dimohonkan banding tersebut sama sekali tidaklah demikian halnya, sebab adapun dasar hukum yang menjadi dalil gugatan perlawanan Para Pembanding / Para Pelawan ialah perlawanan terhadap putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewijsde) antara Terbanding I / Terlawan I (Samuel Tambun) dengan Terbanding II / Terlawan II berkaitan tanah obyek sengketa perkara yang dikuasai dan dikerjakan oleh Terlawan II (Ebenezer Ginting) diklaim oleh Terbanding I / Terlawan I (Samuel Marbun) sebagai miliknya dan

**Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt/2020/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan sebagai harta warisan (boedel) daripada alm.Paulus Tambun dan almh.Nura Br.Barus, dan selanjutnya agar Para Pembanding semula Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar atau beritikad baik;

Menimbang, bahwa Terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut, Terbanding I semula Terlawan I maupun Terbanding II semula Terlawan II tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa perumusan juga pokok permasalahan tentang keadaan dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, pertimbangan mengenai penerapan hukumnya telah diuraikan sesuai azas-azas serta ketentuan hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang tercantum dalam memori banding dari Pembanding semula Para Pelawan tidak ada mengandung hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik secara tepat dan benar serta telah berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai eksepsi dari Terbanding I semula Terlawan I yang mana keberatan dari Terbanding I semula Terlawan I mengenai gugatan Para Pelawan kurang pihak (plurium litis consortium) yakni pihak yang bertindak sebagai Pelawan atau yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap, karena masih ada orang yang harus bertindak sebagai Pelawan atau ditarik sebagai Terlawan adalah cukup beralasan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas seharusnya eksepsi dari Terbanding I semula Terlawan I haruslah dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bukan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 150/Pdt.G//Plw/2018/PN Lbp, tanggal 25 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki yang amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

**Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Pelawan tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg.) dan Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 150/Pdt.G/Plw/2018/PN Lbp, tanggal 25 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut.yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Terbanding I semula Terlawan I;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 oleh kami Ronius, S.H sebagai Hakim Ketua, Poltak Sitorus, S.H., M.H dan Suwidya, S.H., LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim

**Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt/2020/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, serta dibantu oleh Juanti Sitorus, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

POLTAK SITORUS, S.H., M.H

R O N I U S, S.H

SUWIDYA, S.H., LLM

Panitera Pengganti,

JUANTI SITORUS, S.H

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp.134.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt/2020/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)